

# Bantuan Hukum Terhadap Anggota Polri Atas Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) Sebagai Implementasi Pemenuhan Hak Hukum Dan Keadilan (Access to Law and Justice)

**Fernando**

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya  
Email: [fernandodebrave@gmail.com](mailto:fernandodebrave@gmail.com)

DOI: [dx.doi/sasana.10.59999/v8i1.1035](https://doi.org/10.59999/v8i1.1035)

**Received:**  
22-02-2022

**Revised:**  
25-03-2022

**Accepted:**  
2-04-2022

**Abstract:** *As a consequence of the violation of the Police code of ethics by members of the National Police, there is ethical responsibility in the session of the National Police Professional Code of Ethics Commission. Legal assistance in the form of assistance is the constitutional right of every citizen, including members of the National Police. The issuance of the Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia Number 2 of 2017 concerning Procedures for Providing Legal Aid within the Police, should be a tangible manifestation of the responsibility of the National Police for legal rights and justice for members of the Indonesian National Police. This type of research is carried out using a normative juridical method, which is carried out by examining library materials or secondary data as a basis for research by conducting a search on regulations and literature related to the problems studied. That the enforcement of the Police Professional Code of Ethics must be carried out in an objective, accountable manner, upholding legal certainty and a sense of justice.*

**Keywords:** *Legal Aid, Police Code of Professional Ethics, Justice*

**License:**  
Copyright (c)  
2022 Fernando

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.



**Abstrak:** Sebagai konsekuensi yang ditimbulkan dari pelanggaran kode etik Polri oleh anggota Polri adalah, pertanggungjawaban etik dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP). Bantuan hukum berupa pendampingan merupakan hak konstitusional setiap warga negara termasuk anggota Polri. terbitnya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Polri, seharusnya menjadi wujud nyata tanggung jawab institusi Polri atas hak hukum dan keadilan bagi anggota Polri di Indonesia. Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan metode yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahwa penegakan Kode Etik Profesi Polri harus dilaksanakan secara obyektif, akuntabel, menjunjung tinggi kepastian hukum dan rasa keadilan

**Kata kunci:** Bantuan Hukum, Kode Etik Profesi, Polri, Keadilan

## PENDAHULUAN

Salah satu syarat utama dalam mendukung terwujudnya masyarakat sejahtera yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah terciptanya stabilitas keamanan dan keamanan dalam negeri. Penyelenggaraan fungsi kepolisian dalam pemeliharaan keamanan dalam negeri meliputi pemeliharaan kamtibmas, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>1</sup>

Esensi penting mengenai peran, fungsi dan tugas pokok Polri berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa: *Pertama*, Polri merupakan alat negara sebagai pelaksana fungsi pemerintah yang bertujuan mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kompleksitas dinamika tugas Polri sejak reformasi hingga era perubahan secara masif (disrupsi), dalam perjalanannya selain telah memberi manfaat bagi Polri dengan berbagai kemajuan yang signifikan dalam bidang pembangunan kekuatan, pembinaan maupun operasional. Seiring dengan perubahan tersebut, maka, citra positif yang melekat dalam tubuh Kepolisian terus meningkat. Namun sebaliknya, harus diakui bahwa terdapat juga ekse negatif berupa penyimpangan tingkah laku anggota Polri, seperti penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*), kualitas pelayanan yang buruk, diskriminatif, permintaan layanan/penegakan hukum yang subjektif, penggunaan diskresi yang melampaui batas, arogan, lamban, tidak manusiawi dan perilaku negatif lainnya.<sup>2</sup>

Sebagai unsur aparatur pemerintahan, dalam melaksanakan tugasnya anggota Polri dibekali oleh seperangkat aturan yang memberikan sejumlah kewenangan, namun terdapat juga batasan-batasan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut. Selain itu, anggota Polri juga memiliki sejumlah diskresi Kepolisian dalam melaksanakan tugas.<sup>3</sup>

Dalam pelaksanaan tugasnya menyangkut masalah keamanan dan ketertiban masyarakat, sangat berkaitan dengan hak asasi manusia, oleh karena sifat dari tindakan dan profesinya tersebutlah terkadang anggota Polri harus siap menanggung resiko menjadi sorotan masyarakat. Sorotan-sorotan yang ditujukan kepada Polri tidak hanya terhadap hal-hal yang positif namun juga hal negatif yang berpangkal tolak dari Tindakan dalam pelaksanaan prosesinya sebagai anggota Polri. Ekse negatif lainnya dari perubahan yang terjadi yaitu potensi anggota Polri melakukan kesalahan baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena kealpaan dalam pelaksanaan tugas profesinya, seperti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan norma-norma atau aturan yang berkaitan dengan

---

<sup>1</sup> Konsideran huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>2</sup> Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 42

<sup>3</sup> Sadjijono, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksabang Mediatama, Yogyakarta, 2005, hlm.57

perilaku, maupun Tindakan serta ucapan dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan sebagai anggota Polri.

Anggota Polri adalah aparat penegak hukum. Namun, dalam praktiknya terdapat sejumlah anggota Polri yang berperilaku tidak sesuai dengan etika profesi kepolisian. Sebagai konsekuensi yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut adalah, anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik harus dimintakan pertanggungjawaban etik di hadapan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP). Setiap anggota Polri yang karena perbuatannya atau keadaannya patut diduga telah melakukan pelanggaran KEPP disebut terduga pelanggar.<sup>4</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari Divisi Propam Polri, tercatat bahwa data pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) dan pidana selama tahun 2021 terdapat 803 kasus dan pelanggaran pidana terdapat 147 kasus. Dibandingkan dengan tahun 2020, pelanggaran KEPP maupun pelanggaran pidana mengalami penurunan pada 2021. Tahun 2020, tercatat pelanggaran KEPP ada 2.081 kasus atau turun 61,4 persen pada 2021.<sup>5</sup>

Seiring dengan kepentingan akan hadirnya anggota Polri yang taat hukum, profesional dan bertanggung jawab serta menjiwai nilai-nilai luhur Tribrata dan Catur Prasetya maka dengan itu, berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dalam konsiderannya menyatakan bahwa: *Pertama*, pelaksanaan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab anggota Polri harus dijalankan secara profesional, proporsional, dan procedural. *Kedua*, penegakan Kode Etik Profesi Polri harus dilaksanakan secara obyektif, akuntabel, menjunjung tinggi kepastian hukum dan rasa keadilan, serta hak asasi manusia dengan memperhatikan jasa pengabdian anggota Polri yang diduga melanggar Kode Etik Profesi Polri.<sup>6</sup>

Pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalaman penugasan secara berjenjang, berlanjut dan terpadu dilaksanakan melalui pembinaan peningkatan kemampuan profesi anggota Polri. Peningkatan dan pengembangan pengetahuan dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, baik di dalam maupun di luar lingkungan di lembaga pendidikan di dalam atau di luar negeri, serta sebagai bentuk pelatihan lainnya sepanjang untuk meningkatkan profesionalisme. Sedangkan pengalaman penugasan, bermakna meliputi jenjang penugasan yang di arahkan untuk menetapkan kemampuan berprestasi. Lembaga pendidikan ilmu kepolisian yang bersifat akademik maupun profesi dan pengkajian ilmu kepolisian, mengharuskan adanya tuntutan atas pelaksanaan tugas serta pembinaan kemampuan profesi Polri.<sup>7</sup>

Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik, telah diatur prosedur atau tata cara khusus untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran kode di lingkungan Polri yaitu dengan berlakunya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 19

---

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri

<sup>5</sup> <https://humas.polri.go.id/2021/11/02/propam-polri-catat-pelanggaran-anggota-selama-tahun-2021-ini-rinciannya/>

<sup>6</sup> Konsiderans Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri.

<sup>7</sup> Penjelasan: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 32 Ayat 1

Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri. Penyelesaian dugaan pelanggaran kode etik dilakukan melalui sidang kode etik oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP) berdasarkan tahapan, mekanisme dan prosedur yang telah diatur.

Tujuan dari hukum adalah untuk menghadirkan keadilan. Negara sebagai entitas yang membentuk hukum bertujuan menegakkan keadilan dengan cara memberikan perlindungan bagi setiap warga Negara, yang juga termasuk di dalamnya adalah anggota Polri agar hak-haknya terpenuhi. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan berupa pembelaan saat proses di dalam pengadilan ataupun di luar pengadilan dengan berbagai cara seperti konsultasi, penyuluhan, pendidikan hukum dan pelatihan bahkan sampai pada tahap mediasi, dan arbitrase. Salah satu bentuk pelayanan hak hukum bagi anggota Polri dalam memperoleh keadilan antara lain adalah dengan memberikan bantuan hukum berupa pendampingan dalam perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, kesempatan pendampingan ini sering dikenal dengan istilah *access to law and justice* (akses terhadap hak hukum dan keadilan). Istilah *access to law and justice* mestinya bukan hanya dikenal tapi juga dipahami maknanya dan yang terpenting diaplikasikan dalam kehidupan Institusi Polri. *Access to law and justice* diartikan sebagai kesempatan untuk mendapatkan keadilan. Hal ini berlaku bagi setiap anggota Polri tanpa memandang pangkat, kedudukan, status serta jabatan.

Hak atas bantuan hukum bagi anggota Polri diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Polri yang menyatakan bahwa, personel Polri memiliki hak bantuan hukum dan perlindungan keamanan, yang selanjutnya pada tahap konkretisasi diterbitkanlah Perkap Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum oleh Polri, yang meliputi: konsultasi hukum, nasehat hukum, saran dan pendapat hukum, advokasi dan pendampingan. Pemberian bantuan hukum berupa pendampingan bagi anggota Polri atas pelanggaran kode etik profesi dilaksanakan dengan cara yang efektif dan dijalankan dengan sebaik-baiknya, sebagai sarana dalam mewujudkan *access to law and justice* bagi anggota Polri oleh institusi Polri.

Akreditor/pemeriksa merupakan pengemban fungsi profesi dan pengamanan Polri (Propam Polri), sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan fungsi pertanggungjawaban profesi (wabprof) untuk melakukan pemeriksaan, memiliki peran sentral dalam penegakan Kode Etik Profesi Polri yang secara atributif memberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi, mencakup tindakan audit investigasi, pemeriksaan dan pemberkasaan sebagai sarana untuk mencari dan menemukan dugaan peristiwa pelanggaran kode etik profesi Polri serta selanjutnya menentukan siapa terduga pelanggarnya.<sup>8</sup> Dalam hal melakukan tindakan pemeriksaan terhadap terduga pelanggar Kode Etik Profesi Polri, akreditor mempunyai tanggung jawab moral dalam menjelaskan dan memberitahukan hal-hal yang menjadi hak hukum dari terduga pelanggar sebelum dilakukan tahap pemeriksaan.

---

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 12 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri

Dalam praktiknya, pemenuhan hak hukum anggota Polri sebagai terduga pelanggar ternyata seringkali tidak terakomodasi dengan baik bahkan kerap terabaikan dan tidak sesuai dengan prinsip serta tujuan seperti yang dikehendaki oleh pembentuk peraturan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e Perkap 19 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa tujuan dari lahirnya Perkap ini agar “terakomodasinya hak-hak terduga pelanggar/pelanggar dalam proses penegakan KEPP”. Sering dijumpai terduga pelanggar yang tidak mendapatkan pendampingan secara layak dan patut dalam menghadapi permasalahan perkara dugaan pelanggaran kode etik yang dipersangkakan terhadapnya, terkadang pula ditemukan terduga pelanggar pada saat dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan, yang bersangkutan tidak memahami, mengerti atau menyadari jenis maupun bentuk perbuatan pelanggaran yang telah dipersangkakan oleh akreditor/pemeriksa.

Hak hukum terduga pelanggar dalam bentuk pendampingan sejatinya diberikan sejak awal mula anggota Polri yang bersangkutan telah dinyatakan sebagai terduga pelanggar. Jika dibandingkan dengan peran Advokat dalam sistem peradilan pidana, maka pendamping terduga pelanggar seharusnya diberikan peran secara luas dalam membela hak-hak terduga pelanggar dan aktif dalam mendampingi terduga pelanggar baik dari tingkat pemeriksaan pendahuluan sampai pada pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi sampai pada pelaksanaan putusan sidang.

Mengingat prinsip bantuan hukum dalam kerangka mewujudkan keadilan, menegakkan HAM dan *equality before the law*, serta untuk mewujudkan *due process of law*, tentunya pemberian bantuan hukum bagi anggota Polri menjadi hal yang esensi dan relevan untuk dilaksanakan secara efektif. Penulisan ini sangat penting, mengingat manfaat yang diperoleh baik dalam tataran konseptual maupun praktikal yang akan didapatkan ketika pelaksanaan bantuan hukum kepada anggota Polri yang berstatus sebagai terduga pelanggar dapat dilaksanakan secara efektif, selain itu juga merupakan sebagai upaya reformasi hukum dalam aspek pemerataan keadilan.

Adapun asumsi dasar yang melatarbelakangi penulisan ini berpijak dari pengalaman penulis dalam memberikan bantuan hukum pelanggaran kode etik profesi kepada anggota Polri di lingkungan Polresta Bandara Soekarno Hatta pada saat berdinasi di fungsi bidang hukum. Dari hasil pengamatan penulis, ditemukan terdapat beberapa perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang diproses secara tidak profesional, tidak proporsional dan *unprocedural*, serta jauh dari prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, terutama mengenai hak bantuan hukum berupa pendampingan kepada terduga pelanggar atas pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini dapat dirumuskan 2 permasalahan, yakni: (1) Bagaimana prosedur pemberian bantuan hukum bagi anggota Polri? (2) Bagaimana implementasi pemberian bantuan hukum bagi anggota Polri dalam dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri?

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan metode yuridis normatif, dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran

terhadap peraturan-peraturan dan literatur terkait permasalahan yang diteliti. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual.

## PEMBAHASAN

### Prosedur Pemberian Bantuan Hukum Bagi Anggota Polri

#### 1. Dasar Ketentuan peraturan

Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat dalam seluruh aspek, termasuk akan kebutuhan akan kenyamanan dan keamanan. Dengan hal yang sedemikian itu, selanjutnya melahirkan tuntutan akan penegakan supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi yang melahirkan paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab bagi pihak-pihak penegak hukum khususnya aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas yang semakin meningkat dan berorientasi pada masyarakat yang dilayaninya semakin menjadi prioritas.<sup>9</sup>

Sebagai sebuah bagian organ dari negara demokrasi hukum, maka prinsip yang harus ditegakkan adalah supremasi hukum dan prinsip persamaan kedudukan di muka hukum. Karena itu diperlukan keseimbangan persenjataan di pengadilan (*equality of arms*) di mana semua orang harus memperoleh pembela yang cakap dan profesional. Hal ini menjadi sulit bagi orang tidak berdaya yang berperkara hukum. Dalam konteks inilah, bantuan hukum terutama bagi orang yang tidak mampi menjadi kewajiban negara (*state obligation*) untuk menjamin dan memastikan prinsip-prinsip tersebut berjalan. Hal ini sesuai dengan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) Pasal 14 yang mengatur tentang persamaan hak di pengadilan. Salah satu bentuk kewajiban negara ini adalah bantuan hukum yang harus bersumber dari negara.

Sebagai konsekuensi dari negara hukum, berdasarkan amanat konstitusi Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945, hak untuk mendapatkan bantuan hukum harus diberikan oleh negara dan itu merupakan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010, telah memberikan hak bantuan hukum dan perlindungan keamanan bagi anggota Polri yang diharapkan dapat melindungi hak-hak konstitusional individu anggota Polri untuk mendapatkan bantuan hukum selain itu juga diharapkan dapat mengakomodir perlindungan terhadap anggota Polri dalam menghadapi kasus-kasus hukum.<sup>10</sup>

Pengakuan dan jaminan terhadap prinsip *equality before the law* ini tidak saja sebatas pengakuan politik negara saja. Akan tetapi lebih mengedepankan tindakan konkret negara dalam memberikan jaminan kepada masyarakat dalam mendapatkan akses terhadap

---

<sup>9</sup> Pudi Rahardi, *Polri Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hal. 146.

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 memberikan Hak Bantuan Hukum dan Perlindungan Keamanan bagi anggota Polri

keadilan guna terpenuhi hak-hak dasar manusia (HAM), bahkan tindakan afirmatif juga harus dilakukan untuk menjamin terselenggaranya kewajiban negara ini.

Bantuan hukum adalah hak konstitusional setiap warga termasuk di dalamnya adalah anggota Polri. Lahirnya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Polri, seharusnya menjadi wujud nyata tanggung jawab institusi Polri terhadap hak atas bantuan hukum sebagai akses keadilan bagi seluruh anggota Polri di Indonesia sebagaimana juga diamanatkan oleh UUD Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, pasal 14 (3) (d) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005, juga ada pemberian jaminan bagi setiap orang untuk mendapatkan bantuan hukum dan pelayanan dari Advokat (*a right to have a legal counsel*) yang berkualitas bagi masyarakat.

Dalam praktek internasional, terdapat 5 prinsip utama mengenai bantuan hukum yaitu:

- a. *Accesible*, yakni bantuan hukum harus dapat diakses dengan mudah;
- b. *Affordability*, di mana bantuan hukum dibiayai oleh negara;
- c. *Sustainable*, yakni bantuan hukum harus terus ada dan berkesinambungan tidak tergantung pada donor sehingga negara harus menganggarkannya dalam APBN;
- d. *Credibility*, di mana bantuan hukum harus dapat dipercaya dan memberikan keyakinan bahwa yang diberikan adalah dalam rangka peradilan yang tidak memihak (juga saat mereka menghadapi kasus melawan negara, tidak ada keraguan tentang itu); serta
- e. *Accountability*, di mana pemberi bantuan hukum harus dapat memberikan pertanggungjawaban kepada badan pusat.

## 2. Peran Fungsi Bidang Hukum Polri

Salah satu fungsi Bidang Hukum Polri yang terkait dalam pemberian bantuan hukum yaitu menyelenggarakan pemberian bantuan hukum dan advokasi kepada institusi Polri, Pegawai Negeri pada Polri dan keluarga Polri/PNS Polri.<sup>11</sup> Seperti yang dinyatakan dalam konsiderannya, bahwa setiap pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta keluarganya berhak memperoleh bantuan hukum dari dinas baik di dalam maupun di luar proses peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karenanya fungsi bidang Polri haruslah di isi oleh personel-personel yang cakap, mahir dan mempunyai kompetensi yang baik dalam menyelesaikan permasalahan hukum (*legal problem solving*) serta terampil dalam menganalisa perkara yang menjadi tugas tanggung jawabnya serta kritis dalam memenerikan saran dan pendapat hukum. personel

---

<sup>11</sup> Peraturan Kepala Divisi Hukum Polri Nomor 1 Tahun 2010

fungsi bidang hukum bekerja dengan tetap memegang teguh prinsip yang menjadi mottonya yaitu adil, humnis, dan beradab.

Pemberian bantuan hukum oleh fungsi bidang hukum Polri berupa pendampingan terhadap anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, merupakan suatu upaya dalam menjaga prinsip keadilan dan keseimbangan dalam penegakan Kode Etik Profesi, hal ini dapat dipahami karena dimungkinkan dalam pemeriksaan terdapat potensi hubungan (relasi) yang tidak seimbang pada saat dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa/akreditor terhadap terduga pelanggar, seperti contohnya suasana pemeriksaan yang intimidatif yang berdampak terduga pelanggar kurang bebasnya dalam memberikan keterangan. Sehingga kehadiran personel fungsi bidang hukum Polri dalam melakukan pendampingan menjadi sangat relevan dan penting.

### 3. Kode Etik Profesi dan Bantuan Hukum

Perkembangan dinamika hukum dalam masyarakat, menuntut kebutuhan kepastian akan hukum. Peningkatan kebutuhan akan kepastian hukum pada masyarakat ini, menuntut Polri untuk lebih profesional dalam menjalankan tugasnya. Tugas yang dilaksanakan anggota Polri harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh berdasarkan hanya atas kekuasaan semata (*machtstaat*). Mengingat dasar hukum seperti yang telah diuraikan dan tertuang di atas. Kepolisian dan anggota Kepolisian yang merupakan bagian dari penegak hukum, memiliki tugas dan wewenang yang diatur oleh undang-undang. Kepolisian itu sendiri memiliki definisi yuridis, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kode etik profesi adalah suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktek. Dengan demikian maka kode etik profesi berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai sarana pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya.

Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP berdasarkan definisi secara normative adalah suatu norma atau aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan.<sup>12</sup>

Sedangkan Komisi Kode Etik Polri yang selanjutnya disingkat (KKEP) merupakan suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran KEPP sesuai dengan jenjang

---

<sup>12</sup> Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Anggota Polri

keangkatan.<sup>13</sup> Dalam Perkap No. 19 Tahun 2012, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja KKEP menyatakan yang menjadi tujuan dibentuknya Perkap tersebut adalah:

- a. sebagai pedoman dalam proses penegakan pelanggaran KEPP;
- b. terselenggaranya tertib administrasi dalam proses penegakan pelanggaran KEPP;
- c. terselenggaranya proses penegakan KEPP secara objektif, jujur, adil, transparan dan akuntabel;
- d. terwujudnya kepastian hukum terhadap setiap penanganan pelanggaran KEPP; dan
- e. terakomodasi hak-hak Terduga Pelanggar/Pelanggar dalam proses penegakan KEPP.

Semua tujuan tersebut di atas haruslah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang juga dinyatakan di dalam Perkap tersebut, yaitu: legalitas, profesionalisme, akuntabel, kepastian hukum, praduga tak bersalah, transparan.

Apabila diduga terdapat anggota Polri yang diduga melanggar kode etik, maka selanjutnya akan dilaksanakan Sidang KKEP, yaitu sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran KEPP yang diduga dilakukan oleh anggota Polri. Pada Sidang Komisi Kode Etik, anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri (terduga pelanggar) diberikan hak untuk membela diri dan mendapat bantuan hukum berupa konsultasi serta nasehat hukum dan didampingi oleh pendamping. Pendamping terduga pelanggar biasanya ditunjuk dari fungsi bidang hukum Polri. Bantuan Hukum adalah segala usaha, upaya, kegiatan dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan hukum melalui peradilan maupun di luar peradilan.<sup>14</sup>

#### 4. Tata Cara Permohonan Bantuan Hukum

Adapun tata cara pengajuan permohonan bantuan hukum bagi anggota Polri yang tertuang di Pasal 6 Perkap No. 2 Tahun 2017, tentang Tata Cara Bantuan Hukum oleh Polri menyatakan:

- 1) Permohonan diajukan kepada pejabat yang berwenang dengan ketentuan:
  - a. untuk kepentingan institusi/dinas diajukan oleh Kepala Satuan Fungsi/Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan;
  - b. untuk kepentingan anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil Polri yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas diajukan oleh yang bersangkutan, keluarganya, atau Kepala Satuan Kerjanya;
  - c. untuk kepentingan pribadi pegawai negeri pada Polri dan keluarganya diajukan oleh yang bersangkutan atau keluarganya; dan

---

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri

<sup>14</sup> Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Polri.

- d. untuk purnawirawan Polri, wredatama, warakawuri, duda/janda dari anggota Polri/Pegawai Negeri Sipil Polri, diajukan oleh yang bersangkutan.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan uraian kronologis tentang pokok permasalahan, kepada:
  - a. Kepala Divisi Hukum Polri pada tingkat Markas Besar Polri, dengan tembusan kepada Kapolri; atau
  - b. Kepala Kepolisian Daerah pada tingkat satuan kewilayahan, dengan tembusan kepada Kepala Bidang Hukum Kepolisian Daerah.

Berdasarkan hal tata cara permohonan bantuan hukum bagi anggota Polri tersebut diatas, pada huruf b dan c yang selanjutnya dalam ayat 2) diatur bahwa permohonan disampaikan kepada Divkum atau Kapolda dengan tembusan Bidkum Polda, penulis menilai hal ini dapat menjadi penghambat bagi distribusi hak hukum mengingat rentang birokrasi yang harus dilewati dapat dibayangkan apabila si pemohon adalah anggota Polri yang berdinasi di satuan wilayah terpencil yang jauh dan membutuhkan waktu panjang untuk mendapatkan hak-nya sedangkan di sisi lain Pemohon harus mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi yang juga telah diatur rentang waktu (*time line*) penyelesaiannya.

Persetujuan atas pemenuhan hak hukum berupa bantuan hukum pendampingan bagi anggota Polri akan menjadi tidak maksimal dan berpotensi untuk terabaikan pada saat dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh akreditor, sehingga dimungkinkan terhadap terduga pelanggar dilakukan pemeriksaan tanpa didampingi oleh pendamping yang mempunyai kompetensi yang baik dan layak. Atau bahkan para terduga pelanggar merasa malas, sungkan dan tidak berharap banyak dapat diberikan bantuan hukum mengingat rentang panjangnya birokrasi dan lamanya proses persetujuan.

## **Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Anggota Polri Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.**

### **1. Proses Penegakan serta Kewenangan**

Pelanggaran kode etik Polri adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri, yang bertentangan dengan kode etik profesi Polri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran kode etik oleh anggota Polri, mulai dari turunnya integritas moral, hilangnya independensi, adanya tuntutan ekonomi, minimnya penghasilan, lemahnya pengawasan, sampai dengan ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi hukum yang mengikatnya.<sup>15</sup>

Pelaksanaan penegakan Kode Etik Profesi Polri, diawali dengan dilakukannya pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan yang dimaksud adalah melaksanakan pemeriksaan melalui tahapan Audit Investigasi, Pemeriksaan dan Pemberkasan, yang dilakukan oleh Akreditor dengan cara

---

<sup>15</sup> <http://www.uob.ac.id>, Dwi Haryadi, *Kode Etik Profesi Hukum*, (Diakses 23 Januari 2022)

- a. *Audit Investigasi*, dengan cara melakukan wawancara, memeriksa, meneliti, menganalisis segala hal yang memiliki hubungan dengan dugaan pelanggaran KEPP
- b. *Pemeriksaan*, melalui tahapan pemanggilan saksi dan terduga pelanggar, kemudian meminta keterangan saksi, ahli, terduga pelanggar dan penanganan barang bukti/
- c. *Pemberkasan*, dilakukan dengan penyusunan berkas administrasi pemeriksaan dan dibentuk dalam Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran (BP3KEPP).

Pemberian bantuan pendampingan dalam perkara pelanggaran Kode Etik antara lain:

- a. Mendampingi terperiksa;
- b. Membantu menjelaskan secara lisan apa yang dimaksud oleh Terperiksa terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh Pimpinan sidang maupun Penuntut;
- c. Membantu menjelaskan secara lisan dan/atau tertulis apa yang menjadi latar belakang Terperiksa melakukan pelanggaran;
- d. Membantu menjelaskan tentang hak-hak Terperiksa;
- e. Membuat jawaban atau tanggapan; membantu membuat permohonan keberatan terhadap putusan Pimpinan Sidang/Ketua Komisi kepada pejabat pembentuk KKEP

Dari perpaduan kedua jenis kerja-kerja tersebut antara akreditor dan pendamping diharapkan muncul suatu kebenaran yang objektif dan terang benderang mengenai dugaan pelanggaran kode etik profesi.

Suatu kebenaran obyektif menurut hukum merupakan tuntutan untuk menegakkan citra idealisme *law in books*. Artinya ketika norma- norma telah menggariskan tugas dan kewenangan untuk bertindak atau berbuat maka garis norma inilah yang wajib dipijaknya, tidak boleh disimpangi, apalagi sampai dimanipulasi dan diamputasi. Misalnya seperti digariskan di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI yang sudah menyebutkan, bahwa Polisi dalam menjalankan tugasnya wajib berpijak pada peraturan per-undang-undangan yang berlaku, menunjukkan peran sebagai penegak HAM, dan militan dalam melawan (menanggulangi) berbagai bentuk kejahatan. Sisi yuridis itu sudah jelas menunjuk profesi polisi yang berkewajiban mengedepankan norma hukum sebagai pilar sejati pekerjaannya.

Dalam ketentuan Pasal 9 Perkap No.2 Tahun 2017, tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh Polri menegaskan bahwa Pendamping melaksanakan bantuan hukum mulai dari sidang pemeriksaan sampai pada sidang Kode Etik Polri. Dari sini dapat dimaknai secara tegas bahwa pendampingan seharusnya dilakukan secara berkesinambungan dari awal tahap pemeriksaan hingga persidangan atau bahkan hingga sidang banding atas keberatan pelanggar.

Namun yang menjadi realitas dalam pelaksanaan penegakan KEPP adalah kehadiran pendamping baru sebatas formalitas dalam persidangan dugaan pelanggaran Kode Etik Polri, sehingga pendamping kurang maksimal dalam melakukan tugas dan kewajibannya dalam mendampingi terduga pelanggar di persidangan, dikarenakan sejak

awal minim partisipasi dalam mengawal dan memberikan pendampingan kepada terduga pelanggar sehingga berdampak kepada kesimpulan dalam pembelaan terhadap terduga pelanggar, yang mana kesimpulan pembelaan tersebut tidak dapat menjawab secara maksimal apa yang menjadi kelemahan dari surat persangkaan dan surat tuntutan penuntut, serta tidak mampu untuk mengkonstruksikan fakta-fakta perbuatan dengan unsur-unsur pasal kode etik profesi yang dipersangkakan. Maka, wajar saja ketika dalam persidangan terduga pelanggar yang minim akses bantuan hukum dan pengetahuan hukum harus pasrah menerima putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri.

## 2. Efektivitas Pemberian Pendampingan

### a. Modifikasi Konseptual Permohonan Bantuan Hukum

Dalam pemberian bantuan hukum kepada anggota Polri sebagai terduga pelanggar kode etik profesi telah memiliki landasan hukum yang kuat, namun, jika dikaji dan dianalisis, walaupun secara normatif pemberian bantuan hukum bagi anggota Polri telah diatur, namun masih terdapat beberapa kekurangan atau kelemahan dalam substansinya. Kekurangan atau kelemahan ini tentu sedikit banyak berpengaruh terhadap penerapan dan pelaksanaannya.

Pada prinsipnya ketentuan normatif yang mengatur tata cara pelaksanaan permohonan bantuan hukum tertuang dalam Perkap No.2 Tahun 2017, tentang Tata Cara Pemebrian Bantuan Hukum telah cukup baik, namun efektivitasnya penerapannya masih dirasakan kurang memadai, cukup banyak ditemukan para terduga pelanggar yang tidak mendapat pendampingan pada saat pemeriksaan pendahuluan hal ini dapat terjadi dimungkinkan karena proses terkait mengenai rentang birokrasi dan waktu yang panjang sulit kiranya bagi pencari keadilan yang berstatus sebagai terduga pelanggar dalam perkara pelanggaran kode etik untuk dapat segera mengakses hak bantuan hukum berupa pendampingan saat dilakukan pemeriksaan oleh akreditor/pemeriksa.

Perubahan aturan secara formil dapat dilakukan dengan melakukan modifikasi atas konsep tata cara atau mekanisme permohonan, dengan adanya pemberian kewenangan kepada masing-masing pimpinan satuan wilayah untuk menerbitkan surat berupa rekomendasi yang isinya menyatakan agar diberikan bantuan hukum berupa konsultasi serta pendampingan bagi anggota Polri yang berstatus sebagai terduga pelanggar kode etik profesi Polri, selanjutnya surat rekomendasi tersebut ditujukan langsung kepada fungsi bidang hukum seperti: Divkum Mabes Polri apabila anggota berdinis di Mabes Polri, Bidkum Polda apabila anggota berdinis di Polda, atau Sikum Polres apabila anggota berdinis di Polres atau Polsek jajaran). Adapun pimpinan satuan kerja setempat yang berwenang menerbitkan surat rekomendasi contohnya: Kapolres, Kabiro, Direktur dll. Tujuan modifikasi ini guna mempercepat pemenuhan hak atas hukum dan keadilan (*access to law and justice*) bantuan hukum guna kepastian hukum bagi terduga pelanggar.

Pendampingan yang nantinya diberikan oleh fungsi bidang hukum tidak saja diberdayakan pada saat dilakukan pemeriksaan namun juga pada saat sebelum diperiksa dengan melakukan konsultasi dan pemberian nasehat hukum serta menyusun strategi pembelaan sehingga tercipta kesinambungan antara pendamping dengan terduga pelanggar. Penulis menilai Pemenuhan hak bantuan hukum berupa pendampingan

merupakan hak yang tidak boleh absen apalagi dihilangkan secara senagaja. Hak tersebut melekat selama tahapan proses penegakan kode etik profesi.

b. Implemetasi Praktikal

Bantuan hukum sebagai implementasi dari asas *equality before the law* yang merupakan Hak Asasi Manusia, menjadikannya sebagai hak yang universal yang telah diakui, dijamin, dan diberikan oleh negara-negara lainnya di dunia. Hak ini juga telah diatur dalam berbagai instrumen internasional yang juga menjadi pedoman dalam pemberian dan pelaksanaan Bantuan Hukum di Indonesia termasuk kepada anggota Polri.

Dengan diberlakukannya modifikasi secara konsep terkait permohonan bantuan hukum berupa pendampingan diharapkan secara praktikal pelaksanaannya *in line* atau sejalan dengan prinsip-prinsip yang telah diamanatkan. Setidaknya akriditor selaku pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan akan menunda pemeriksaan apabila terduga pelanggar belum mendapatkan bantuan hukum berupa pendampingan dari fungsi bidang hukum, dengan membuka selebar-lebarnya apa yang menjadi hak terduga pelanggar dalam melakukan pembelaan sebagai perwujudan prinsip keadilan dengan menjunjung tinggi rasa keadilan bagi para pihak tanpa dipengaruhi kepentingan tertentu (Pasal 3 huruf (f) Perkap No.19 Tahun 2012).

## KESIMPULAN

Kebutuhan atas hak dan pelayanan bantuan hukum dewasa ini sudah merupakan kebutuhan mendasar (*primary needs*) yang harus terpenuhi tak terkecuali anggota Polri. Bahwa berdasarkan Perkap No.14 Tahun 2011 serta Perkap No.19 Tahun 2012 menegaskan bahwa penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dilaksanakan secara obyektif, akuntabel, menjunjung tinggi kepastian hukum dan rasa keadilan (*legal and legitimate*), serta hak asasi manusia dengan memperhatikan jasa pengabdian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diduga melanggar kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Terduga Pelanggar Kode Etik Profesi Polri yang adalah anggota Polri memiliki hak bantuan hukum berupa pendampingan dalam menghadapi setiap tahap pemeriksaan terutama pada tahap pemeriksaan pendahuluan banyak para terduga pelanggar yang tidak terakomodir hak-haknya dikarenakan rentang birokrasi serta waktu yang panjang dalam pemenuhan hak bantuan hukum seperti yang telah diatur secara normatif dalam Perkap No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum oleh Polri sehingga hal tersebut berdampak pada timbulnya sikap pesimis anggota Polri dalam mendapat hak bantuan hukum serta perlindungan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Polri.

## Saran

Agar kiranya para pengambil kebijakan terkait segera mendesain sistem serta mekanisme terobosan pemberian kewenangan menerbitkan surat rekomendasi dimaksud dengan mengambil langkah membuat petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak)

guna memberikan arah serta panduan bagi seluruh anggota Polri terkait pemenuhan atas hak bantuan hukum terutama bagi para terduga pelanggar yang pada tahap pemeriksaan pendahuluan berisiko tidak mendapat pendampingan dan hilangnya kesempatan untuk melakukan pembelaan secara baik dan layak.

Dengan terobosan ini kiranya sumber daya personel pada fungsi bidang hukum Polri agar lebih meningkatkan lagi kompetensi serta *skill* akan pengetahuan hukum dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas maupun non-dinas sehingga pemberian bantuan hukum terhadap terduga pelanggar Kode Etik Profesi Polri dapat maksimal dan dirasakan manfaatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2008)
- Pudi Rahardi, *Polri Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi*, (Surabaya, Laksbang Mediatama, 2007)
- Sadjijono, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, (Yogyakarta, Laksabang Mediatama, 2005)

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 memberikan Hak Bantuan Hukum dan Perlindungan Keamanan bagi anggota Polri
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri
- Perturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Polri
- Peraturan Kepala Divisi Hukum Polri Nomor 1 Tahun 2010

### Surat Kabar Online

<https://humas.polri.go.id/2021/11/02/propam-polri-catat-pelanggaran-anggota-selama-tahun-2021-ini-rinciannya/>

<http://www.uub.ac.id>, Dwi Haryadi, Kode Etik Profesi Hukum, (Diakses 23 Januari 2022).